



**NASKAH KERJASAMA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)**



ANTARA

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 11 SEMARANG

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

TENTANG

**PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT SERTA PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : 800/1241a/2017

NOMOR : 118 /Un.10.0/R/Hm.01/XII/2017

Pada hari ini, Selasa tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas (12-12-2017), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. SAMIRAN, M.T.** : Kepala SMK Negeri 11 Semarang, berkedudukan di Jl. Cemara Raya Banyumanik Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 11 Semarang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Prof. Dr. H. MUHIBBIN, M.Ag** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya tersebut terlebih dahulu menerangkan hal-hal yang telah diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

LANDASAN KERJASAMA

Kerjasama ini dilandasi dengan itikad untuk saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi kedua belah pihak serta semangat bersama meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Pasal 2

TUJUAN KERJASAMA

1. Meningkatkan kemampuan akademik sumber daya manusia Para Pihak .
2. Meningkatkan kualitas manajemen pendidikan dan alumni SMKN 11 Semarang secara sistematis dan terprogram.

Pasal 3
BENTUK KERJASAMA

Para Pihak akan melakukan kerjasama dalam bentuk :

1. Riset dan pendampingan dalam program pengembangan pendidikan.
2. Pratikum pendidikan.

Pasal 4
TINDAKLANJUT PELAKSANAAN KERJASAMA

Tindaklanjut dari pelaksanaan kerjasama ini baik berupa konsepsi maupun kegiatan operasional serta pelaksanaannya diatur pada kesepakatan tersendiri sesuai dengan tujuan kerjasama.

Pasal 5
PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA

Hal-hal lain yang timbul dikemudian hari dan belum tercantum dalam pasal-pasal dalam naskah kerjasama ini akan dibicarakan untuk disepakati bersama oleh Para Pihak.

JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Jangka waktu kerjasama ini adalah 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya naskah kerjasama ini.
- (2) Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis tiga (3) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 7
PENUTUP

Demikian kerjasama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di awal, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK, diberikan kepada dan telah diterima PARA PIHAK pada saat kerjasama ini ditandatangani.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. H. MUHIBBIN, M.Ag

Rektor



Drs. SAMIRAN, M.T.

Kepala